

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Proses pembuktian adalah bagian dalam proses persidangan suatu perkara baik pidana, perdata, ataupun perkara tata usaha negara. Pembuktian memiliki peran penting dalam proses peradilan, pembuktian akan sangat mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan untuk kemudian memutuskan sebuah perkara. Pembuktian sendiri berada pada ruang lingkup hukum perdata formil yang diatur dalam Pasal 163-177 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Proses peradilan termasuk pembuktian adalah bentuk praktik dari hukum perdata formil. Cara terbaik untuk dapat menganalisa sebuah proses pembuktian adalah dengan menganalisa putusan pengadilan dan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Begitu juga dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mencoba mencari putusan-putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung sebenarnya terdapat banyak putusan terkait penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* tetapi itu banyak terdapat di Jakarta, baik pada putusan Pengadilan Negeri di Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Penulis awalnya kesulitan untuk mencari putusan terkait praktik penyelesaian perkara penyalahgunaan keadaan pada Pengadilan Negeri di

wilayah Semarang dan sekitarnya. Akhirnya penulis mencoba untuk melakukan penggalian data secara langsung di Pengadilan Negeri Semarang. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ari Widodo, SH, salah satu hakim Pengadilan Negeri Semarang, Berdasarkan dari keterangan Narasumber, bahwa di Pengadilan Negeri Semarang belum pernah mengadili perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan.

Penulis juga menemukan salah satu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat perkara mengenai penyalahgunaan keadaan. Putusan tersebut teregister dengan nomor perkara nomor 196/Pdt/2019/PT SMG yang merupakan perkara banding atas perkara nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kds yang diputus oleh PN Kudus. Perkara nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kds, pada pokoknya adalah gugatan terhadap eksekusi lelang yang salah satu dalilnya penggugat meminta pembatalan perjanjian karena tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian kredit di antara keduanya. Duduk Perkara dalam Putusan nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kds adalah sebagai berikut:

1. Pelawan I merupakan debitur dari terlawan I dengan Perjanjian Kredit Nomor 001/SME/KDU/11 tertanggal 28 Januari 2011. Perjanjian kredit tersebut adalah kredit dari Bank CIMB Niaga yang dipergunakan oleh Pelawan I (Debitur) untuk *take over* kredit dari Bank Danamon dengan skema kredit rekening koran dengan awal fasilitas kredit Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

2. Telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana perubahan terakhir terjadi pada tanggal 9 Desember 2016 dengan fasilitas kredit menjadi Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
3. Para Pelawan menjelaskan bahwa perubahan terhadap perjanjian tersebut karena terpaksa akibat tidak ada pilihan lain. Karena perjanjian kredit dengan skema kredit rekening koran mengharuskan para pelawan membayar lunas seketika ketika jatuh tempo. Para pelawan akhirnya terjebak untuk membayar bunga terus menerus tanpa menikmati pokok hutang, karena pokok hutang untuk *take over* Bank Danamon.
4. Para Pelawan menjelaskan bahwa terlawan I memberikan skema kredit rekening koran secara sepihak tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu. Terlawan I dianggap mengabaikan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku pada angka II tentang Klausula dalam Perjanjian Baku Pada angka 1, 2, 3 huruf a dan b. Bahwa tindakan Terlawan I adalah bentuk penyalahgunaan keadaan yang merupakan salah satu perbuatan melawan hukum.

Dari putusan tersebut penulis dapat menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sebagai pelengkap data penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Kantor Pengadilan Negeri Kudus

Alamat : Jalan Sunan Muria No.1, Kudus, Jawa Tengah

Telepon : (0291) 4251536

b. Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan No.19, Mugassari,
Kecamatan Semarang Selatan, Semarang,
Jawa Tengah

Telepon : (024) 7604041

c. Kantor Hukum D. Djunaedi, SH & Rekan

Alamat : Jalan Pattimura No. 6A, Semarang

Telepon : (024) 3515705

d. Narasumber : Drs. DP. Budi Susetryo, M.Si

Profesi : Dosen/Ahli Psikologi

Alamat : Semarang

e. Narasumber : Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H

Profesi : Advokat dan Kurator

Alamat : Yogyakarta

Pemilihan ketiga lokasi tersebut sebagai objek penelitian adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Pengadilan Negeri Kudus mengadili pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadili pada tingkat

banding. Sedangkan advokat dari Kantor Hukum D. Djunaedi, SH & Rekan ditunjuk sebagai kuasa hukum tergugat pada tingkat pertama dan kedua. Penelitian pada penulisan skripsi ini pada dasarnya bukan merupakan studi putusan pengadilan, dimana penulis akan menganalisa putusan tersebut. Tetapi penulis akan melakukan penggalian data dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak berperkara dalam putusan tersebut, dengan memilih pihak-pihak yang pernah menangani perkara berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan dapat menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Pemilihan Drs. DP. Budi Susetryo, M.Si sebagai narasumber adalah untuk menjelaskan mengenai penyalahgunaan keadaan secara psikologis. Sedangkan Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H dipilih sebagai narasumber karena beliau menulis disertasi mengenai penyalahgunaan keadaan.

Sebagai data pembanding, penulis meneliti beberapa putusan lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan untuk diolah sebagai data sekunder. Putusan-putusan tersebut yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn.

Pada pokoknya adalah perjanjian hutang piutang dengan bunga yang tidak wajar yang terjadi karena Tergugat melihat Penggugat sangat membutuhkan piutang tersebut.

b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.143/PDT/2016/PT.DKI

Pada pokoknya adalah perjanjian hutang-piutang dengan jaminan tanah SHM. Kemudian secara sepihak oleh Terbanding perjanjian hutang-piutang tersebut dirubah menjadi perjanjian jual-beli.

B. Hasil Penelitian

1. Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik van Omstandigheden*

Dalam wawancara dengan penulis, Ibu Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Kudus menjelaskan mengenai praktik pembuktian dalam persidangan. Pada dasarnya pembuktian suatu gugatan dengan dalil penyalahgunaan keadaan sama dengan pembuktian dalil-dalil gugatan perdata lainnya. Pembuktian adalah hal yang paling penting dalam suatu perkara peradilan, dari proses pembuktian Hakim mendapat fakta-fakta kemudian dapat mengadili dengan tepat. Unsur-unsur penyalahgunaan keadaan itu sendiri bisa dikatakan unsur pra-perjanjian bukan unsur di dalam perjanjian itu sendiri, maka bukti-bukti yang dapat membuktikan suatu penyalahgunaan keadaan adalah hal-hal yang terjadi sebelum perjanjian terjadi.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Maret 2020.

Bentuk penyalahgunaan keadaan ada dua yaitu penyalahgunaan keadaan secara ekonomi dan penyalahgunaan keadaan secara psikologis, tetapi biasanya keadaan ekonomi seseorang juga akan mempengaruhi kondisi psikologisnya.⁵⁸ Oleh karena itu apabila dapat dibuktikan, maka dapat menguatkan dalil penyalahgunaan keadaan tersebut. Untuk membuktikan keadaan ekonomi seorang dapat dibuktikan dengan jumlah pendapatan dan tabungan dengan bukti berupa slip gaji ataupun buku tabungan. Saksi yang dihadirkan dapat berasal dari orang terdekat semisal tetangga. Surat pemutusan hubungan kerja juga dapat dijadikan bukti untuk membuktikan dua hal sekaligus kondisi ekonomi dan psikologis seseorang. Saksi akan lebih kuat sebagai bukti ketimbang hanya bukti surat, karena saksi akan menggambarkan dengan jelas kondisi yang terjadi pada penggugat.

Pembuktian itu sesuatu yang kasuistik, akan berbeda setiap kasusnya. Bahkan pada perkara yang serupa pun, bisa jadi bukti yang dihadirkan juga berbeda, misalnya untuk perkara tentang wanprestasi atau perbuatan melawan hukum harus dihadirkan bukti standar yang sudah digunakan pada perkara-perkara lainnya. Hakim pun pada proses pembuktian juga hanya berwenang menentukan apa yang harus dibuktikan para pihak, sedangkan mengenai jumlah dan jenis alat bukti menjadi hak para pihak.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. DP. Budi Susetyo, M.Si., Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijparanata pada tanggal 18 Mei 2020.

⁵⁹ Wawancara dengan Andreas Haryanto, S.H.,C.N., Pengacara pada Kantor Hukum D. Djuanaedi, SH & Rekan pada tanggal 6 Maret 2020.

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Susanto, S.H dalam wawancaranya dengan penulis menyampaikan mengenai pembuktian penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini, adalah sesuatu doktrin yang baru bagi hakim. Sulit membedakan antara penyalahgunaan keadaan atau perbuatan melanggar hukum. Walaupun perbuatan melawan hukum sendiri lebih luas cakupannya dibanding penyalahgunaan keadaan. Keadaan yang disalahgunakan adalah keadaan pra kontrak, jadi penggugat harus mampu membuktikan apa yang terjadi sebelum perjanjian itu ditutup. Sehingga dapat diketahui celah apa yang dimanfaatkan lawan untuk menekan penggugat membuat perjanjian⁶⁰

Menurut Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H sampai sekarang belum ada tolok ukur resmi mengenai penyalahgunaan keadaan yang diatur dalam undang-undang ataupun KUHPerdara maka kemudian timbul berbagai pendapat bagaimana penyalahgunaan keadaan itu terjadi. Pertama adalah yang mengatakan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya cacat kausa artinya perjanjian itu melanggar 1320 KUHPerdara. Ada juga yang mengatakan bahwa penyalahgunaan keadaan itu adalah pelanggaran terhadap itikad baik. Menurut beliau sendiri bahwa penyalahgunaan keadaan itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri bukan sebagai pelanggaran syarat ataupun azas dalam pembentukan perjanjian. Saat ini yang kita

⁶⁰ Wawancara dengan Susanto, S.H., Hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 4 Mei 2020.

ketahui bahwa penyalahgunaan keadaan hanya sebatas penyalahgunaan ekonomi dan psikis, padahal dua hal itu adalah sesuatu yang luas. Perlu kemudian ada tolok ukur atas dua hal tersebut. Untuk membuktikan penyalahgunaan keadaan itu sendiri harus ditarik jauh kebelakang sebelum perjanjian itu ditutup. Penggugat harus bisa membuktikan kausalitas atau hubungan penyalahgunaan keadaan itu dengan timbulnya kerugian.⁶¹

Masih dalam wawancaranya dengan penulis, Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H menyebutkan beberapa hal yang bisa menjadi tolok ukur adanya penyalahgunaan keadaan yaitu :⁶²

a. Kedudukan penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* adalah peristiwa yang berdiri sendiri

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa penyalahgunaan keadaan bukan pelanggaran terhadap kausa yang halal ataupun pelanggaran pada asas itikad baik. Maka penyalahgunaan keadaan dapat diajukan sebagai dalil pembatalan kontrak yang dapat berdiri sendiri. Asas perjanjian yang kemudian dilanggar dalam penyalahgunaan keadaan adalah asas kebebasan berkontrak khususnya kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Asas kebebasan berkontrak erat kaitannya dengan keseimbangan posisi para

⁶¹ Wawancara dengan Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., Pengacara Kantor Hukum Ariyanto & Rekan pada tanggal 4 Juni 2020.

⁶² *Ibid.*

pihak, dikarenakan kebebasan tersebut hanya bisa terjadi saat para pihak dalam perjanjian memiliki keleluasaan dalam mengikat diri dalam perjanjian, dengan siapa kontrak akan dibuat, apa yang menjadi prestasi dari kontrak tersebut. Ketika asas kebebasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan kehendak dan keleluasaan bagi salah satu pihak untuk membuat perjanjian. Pihak dengan status ekonomi dan psikis yang lebih unggul akan menghilangkan kebebasan berkontrak pihak lawan. Tetapi itu terjadi apabila keunggulan ekonomi dan psikis itu dimanfaatkan untuk menekan pihak lawan untuk menutup perjanjian. Berdasarkan hal tersebut pihak yang memiliki posisi lebih lemah tidak memiliki kebebasan dan pilihan untuk membuat perjanjian, hal itulah yang menurut analisis Peneliti disebut telah terjadi penyalahgunaan keadaan.

b. Waktu terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* waktu pra kontrak

Bahwa sudah dijelaskan di atas mengenai dasar pemikiran dari penyalahgunaan keadaan bahwa terjadinya ketika sebelum kontrak itu ditutup bahkan sebelum kontrak dibuat. Terjadi demikian karenanya penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila pada saat pra kontrak salah satu pihak tidak memiliki kebebasan atau kemerdekaan/kemandirian diri. Kesempatan yang timbul

kemudian disalahgunakan pihak lawan mengajak melakukan perjanjian dan karena dalam keadaan yang memaksa akhirnya pihak yang tidak memiliki kemandirian/ kebebasan tersebut tidak memiliki pilihan untuk menolak dan memberikan pilihan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian, hingga seterusnya dalam proses berkontrak dan pelaksanaannya akan dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuatan yang lebih kuat baik secara psikis, ekonomi, maupun kedudukan.

c. Adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Hal tersebut juga harus dapat dibuktikan dengan adanya dampak secara langsung atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dan sebaliknya juga harus dapat dibuktikan adanya keuntungan yang didapatkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Untuk menyatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan harus pula dibuktikan bahwa adanya hubungan kausalitas antara kerugian materiil yang diderita oleh salah satu pihak tersebut terjadi/berpotensi sejak sebelum kontrak dibuat/dirumuskan oleh para pihak. Hal ini dikarenakan hubungan kausalitas ini dapat memperlihatkan motif dan niat atas keuntungan pihak yang memiliki kekuatan baik secara ekonomi maupun psikis tersebut yang merupakan dampak dari ketidakmampuan salah satu pihak. Pihak yang berkekuatan

lebih tinggi tersebut memanfaatkannya untuk kepentingan/keuntungan.

d. Adanya ketidakseimbangan secara ekonomi dan psikis

Adapun keadaan tidak seimbang tersebut menurut penelitian ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Potensi keadaan tidak seimbang harus muncul dan dirasakan oleh para pihak semenjak sebelum pra kontrak terjadi;
2. Keadaan tidak seimbang secara psikis dan ekonomi tersebut muncul bukan karena naturalia, tetapi diciptakan oleh salah satu pihak yang memiliki potensi untuk itu. Artinya salah satu pihak yang memiliki potensi lebih unggul, sengaja menggunakan kelebihanannya itu untuk menekan secara ekonomi dan psikis kepada pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan lebih/pengalihan tanggung jawab yang melekat pada dirinya dan keadaan ini secara langsung telah mengakibatkan kerugian di pihak lainnya;
3. Keadaan tidak seimbang secara psikis dan ekonomi tersebut berhubungan langsung dengan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian.

Bahwa sudah disebutkan diatas penyalahgunaan keadaan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga penyalahgunaan secara psikologis, oleh karenanya penulis melakukan wawancara dengan Drs. DP. Budi Susetyo, M.Si yang merupakan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak. Tapi kadang kala perjanjian itu atau kesepakatan itu terjadi karena adanya tekanan, intimidasi, penyesatan. Bisa juga kesepakatan ini lahir karena adanya pemanfaatan psikologis dengan memanfaatkan kondisi psikologis pihak lawan. Dalam hal pembuktian, penggugat dapat menceritakan kondisinya saat membuat perjanjian, menghadirkan saksi ahli yang dapat menerangkan mengenai kondisi atau keadaan ketika para pihak melakukan perjanjian. Pembuktian kondisi psikologis merupakan sesuatu yang sangat sulit, maka perlu hakim dengan pengalaman untuk dapat menilai hal tersebut.⁶³

Risalah mengenai persidangan, terutama mengenai proses pembuktian baik mengenai bukti dan saksi yang dihadirkan dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Dalam peneltian ini Penulis melakukan penelitian terhadap proses pembuktian dalam tiga putusan pengadilan yaitu:

⁶³ Wawancara dengan dengan Drs. DP. Budi Susetyo, M.Si., Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijparanata pada tanggal 18 Mei 2020.

a) Putusan PN Kudus No. 24/Pdt.G/2018/PN. Kds

Perkara ini adalah gugatan perlawanan terhadap putusan pelaksanaan eksekusi. Penggugat mengajukan gugatan perlawanan untuk penundaan eksekusi sekaligus mengajukan pembatalan perjanjian oper kredit nomor 001/SME/KDU/11 dengan dalil bahwa terlawan telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Bahwa terlawan PT. Bank CIMB Niaga dianggap oleh pelawan telah melakukan penyalahgunaan keadaan dari terlawan dengan memberikan skema kredit rekening koran dalam perjanjian oper kredit. Dalam pembuktian pelawan mengajukan bukti surat dan bukti saksi, yaitu :

- 1) Bukti Surat :
 - i. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan Pelawan;
 - ii. Fotokopi Perjanjian Penanggungan Perorangan antara PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. dengan Nyonya Yu'inul Muna;
 - iii. Fotokopi Perubahan ke-1 hingga ke-7 Perjanjian Kredit Nomor 001/SME/KDU/11;
 - iv. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi dari PT. Citra Lelang;
 - v. Fotokopi surat dari Pelawan tertanggal 31 Juli 2017.

2) Bukti Saksi

Pelawan menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

i. RR. Kusuma Wardhani, SE

Saksi merupakan Auditor Perbankan, saksi menerangkan bahwa Pelawan melakukan perjanjian *take over* kredit dengan Bank CIMB Niaga, karena bunga yang lebih rendah. Saksi juga menerangkan bahwa Pelawan sudah menerima uang Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah). Pelawan sudah mengajukan permohonan untuk mengangsur pokok kreditnya saja, tetapi ditolak oleh PT Bank CIMB Niaga.

ii. Sesongko Herni Astuti

Dalam putusan tidak jelaskan hubungan antar saksi dengan Pelawan. Bahwa saksi menerangkan kondisi keuangan Pelawan yang mana adalah pengusaha toko kelontong dan dalam rentang waktu tahun 2016-2017 sedang mengalami penurunan omset.

b) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn.

Perkara nomor 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn adalah perkara gugatan pembatalan perjanjian hutang piutang. Penggugat meminjam uang kepada Tergugat yang merupakan koperasi

simpan pinjam. Bahwa penggugat meminjam uang sebagai modal usaha. Kemudian tergugat memberikan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan 10 bulan dengan denda keterlambatan sebesar 0.5% per hari. Tergugat memperkirakan bahwa penggugat sudah tahu bahwa tergugat tidak akan mampu membayar. Berangkat dari situ Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sub dalil telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Dalam pembuktiannya Penggugat menghadirkan bukti surat, berupa surat terkait dengan perjanjian, maupun berkaitan dengan surat jaminan. Penggugat juga menghadirkan saksi dan saksi ahli. Bukti – bukti yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1) Bukti Surat

- i. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang No. JA/007/SP/08/2012; (P-1)
- ii. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 20/Adv-B1/XII/2013; (P-3)
- iii. Fotokopi Perincian Tagihan kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2013. (P-7)

2) Saksi dan Saksi Ahli

i. Saksi : Muji Purnomo

Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat tidak memiliki keluhan terhadap perjanjian hutang-piutang tersebut. Tetapi kemudian, Penggugat bercerita bahwa Penggugat merasa ditipu karena dalam perjanjian hutang itu tidak disebutkan hutang tersebut menjadi bunga berbunga.

ii. Saksi Ahli : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Bahwa saksi ahli berpendapat bahwa wajar atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat dengan bunga besar haruslah dilihat dari itikad dan kesepakatan para pihak. Mengenai bunga sebesar 0,5% perhari untuk keterlambatan, saksi ahli tidak bisa menilai apakah ini wajar atau tidak. Saksi ahli menyerahkan penilaian tersebut kepada Majelis Hakim. Berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, saksi ahli berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan dapat dilihat pada fase pelaksanaan misalnya dapat dilihat apakah adanya cacat kehendak, ada penipuan, pemaksaan,

kekhilafan. Tolok ukur penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah adanya syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal.

c) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/PDT/2016/PT.DKI

Perkara ini merupakan perkara tingkat banding, semula Pemanding adalah juga Penggugat tingkat pertama dan Terbanding adalah juga Tergugat pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama, Pemanding mengajukan gugatan pembatalan utang piutang antar Pemanding dan para Terbanding kepada PN Jakarta Selatan. Pada pokoknya, Pemanding terikat utang piutang dengan Para Terbanding senilai Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dengan jaminan sejumlah perhiasan dan sebidang tanah SHM milik Pemanding. Karena Pemanding tidak bisa melunasi utang, oleh Terbanding akta penyerahan jaminan tersebut dirubah menjadi akta jual-beli secara sepihak. Dalam persidangan pada tingkat Banding, pemanding kembali menghadirkan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan pada tingkat pertama tanpa menghadirkan saksi maupun saksi ahli, bukti surat yang diajukan sebagai berikut :

- 1) Surat Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 3 Oktober 2006 dihadapan Notaris Marina Soewana, S.H.;

- 2) Surat Pengikatan Jual-Beli No. 03 tertanggal 3 Oktober 2006 dihadapan Notaris Marina Soewana, S.H.;
- 3) Surat Akta Kuasa Menjual No. 04 tahun 2006 dihadapan Notaris Marina Soewana, S.H. tertanggal 3 Oktober 2006;
- 4) Surat Pengikatan Jual-Beli No.45 tahun 2006 Notaris Marina Soewana, S.H. tertanggal 11 Juli 2006;
- 5) Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 621 atas nama Maria Fransiska Kartika.

2. Pembagian Beban Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik van Omstandigheden*

Tentang pembagian beban pembuktian Ibu Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum, Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dalam wawancaranya dengan penulis menjelaskan mengenai beban pembuktian. Bahwa pembuktian itu sudah jelas diatur dalam HIR, bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, baru mengenai siapa yang terlebih dahulu membuktikan, siapa yang punya beban bukti lebih itu menjadi kewenangan hakim. Tetapi yang perlu diingat bahwa beban itu haruslah seimbang.⁶⁴

Andreas Haryanto SH.,C.N. dalam wawancara dengan penulis mengutarakan bahwa yang wajib membuktikan adalah yang mendalilkan, ini sudah dijelaskan dalam Pasal 163 HIR. Tetapi pada dasarnya para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk

⁶⁴ Wawancara dengan Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Maret 2020.

membuktikan. Penggugat membuktikan dalilnya, tergugat dapat membuktikan untuk membantah dalil penggugat.⁶⁵

Dalam beberapa putusan pengadilan tercantum mengenai pembagian beban pembuktian, yang juga terlihat dalam beberapa putusan yang menjadi obyek penelitian berikut :

a) **Putusan Pengadilan Kudus 24/Pdt.G/2018/PN Kds**

Hakim dalam perkara ini, seperti termuat dalam putusan sebagai berikut:⁶⁶

“Menimbang bahwa oleh karenanya perlu dibuktikan apakah Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyetujui permohonan Pelawan memperoleh keringanan untuk penghapusan denda dan bunga atas perjanjian kredit melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012”

Dari pertimbangan hukum di atas yang termuat dalam putusan, dapat dilihat bahwa Hakim dalam perkara tersebut membebankan kepada Para Pihak untuk membuktikan bahwa Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak dijelaskan siapa yang terlebih dahulu dibebani pembuktian, tetapi jika dilihat dari segi hukum materiilnya maka seharusnya pihak Pelawan yang mendalilkan akan dibebani pembuktian terlebih dahulu.

⁶⁵ Wawancara dengan Andreas Haryanto, S.H.,C.N., Pengacara pada Kantor Hukum D. Djuanaedi, SH & Rekan pada tanggal 6 Maret 2020.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 24/Pdt.G/2018/PN Kds, hal.29.

b) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/ PN

Slmn

Hakim dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :⁶⁷

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/ 283 R.bg, yang menyatakan barang siapa mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka berdasarkan hak tersebut Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.”

Dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim dalam perkara tersebut membebani Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

c) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/PDT/2016/PT.DKI

Dalam perkara tingkat banding ini, tidak tercantum dengan jelas mengenai pembagian beban pembuktian, tetapi pada bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim perkara tersebut menguraikan demikian :⁶⁸

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat rekopensi telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalilnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat Kopensi telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan...”

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn, hal.19.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/Pdt/2016/PT.DKI, hal.74.

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat jelas bahwa dalam persidangan pada tingkat banding, Para Pembanding memiliki beban untuk mempertahankan dan membuktikan dalilnya bahwa Terbanding telah melakukan perbutatan penyalahgunaan keadaan.

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Perjanjian yang terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik van Omstandigheden*

Menurut Ibu Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum, hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari fakta dan bukti yang ada di persidangan, hukum formil yang mengatur, hingga hal-hal di luar aturan hukum sekalipun. Pertimbangan Hakim dalam memutus tidak boleh berasal dari satu sumber yang sama. Setiap kasus punya ciri masalahnya masing-masing maka dapat dikatakan putusan hakim itu kasuistik. Dalam perkara ini misalnya, merujuk pada perkara no 24/Pdt.G/2018/PN Kds seakan terjadi penyalahgunaan keadaan. Ketika Terlawan II memberikan skema kredit koran kepada Pelawan I yang pada saat itu kondisinya terhimpit oleh kewajiban pelunasan kredit. Tetapi ternyata sudah ada aturan yang mengatur, pemberian kredit dengan skema rekening koran itu sah menurut hukum. Itulah mengapa hakim tidak

bisa hanya melihat fakta persidangan tetapi juga harus melihat aturan hukum yang ada.⁶⁹

Dalam konteks penyalahgunaan keadaan, konsekuensi bahwa doktrin ini belum diatur dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya seringkali putusan hakim pada kasus sebelumnya dijadikan yurisprudensi pada kasus-kasus setelahnya. Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H dalam wawancara dengan penulis mengatakan demikian :⁷⁰

“Hakim dalam menentukan tolok ukur penyalahgunaan keadaan lebih pada pendekatan kepatutan, keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi pendekatan tersebut masih tidak jelas satu sama lain. Hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Hakim dalam menguji penyalahgunaan keadaan dengan doktrin hukum yang ada di Indonesia. Dampaknya adalah Hakim dalam mengambil keputusan sering menyamakan penyalahgunaan keadaan dengan pelanggaran iktikad baik dan causa yang halal, bahkan menggolongkannya ke dalam perbuatan melawan hukum”

Dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, pertimbangan Majelis Hakimnya adalah sebagai berikut:

a) **Putusan Pengadilan Kudus 24/Pdt.G/2018/PN Kds**

Posisi Kasus : Perkara ini merupakan perkara gugatan perlawanan terhadap putusan Eksekusi, dimana Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perjanjian oper kredit. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan, dengan memberikan skema kredit rekening koran.

⁶⁹ Wawancara dengan Natara Cristina Triana, S.H.,M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Maret 2020.

⁷⁰ Wawancara dengan Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., Pengacara Kantor Hukum Ariyanto & Rekan pada tanggal 4 Juni 2020.

Padahal Penggugat sedang dalam keadaan terhimpit tagihan kredit pada bank Danamon.

Pertimbangan Hakim : Hakim menilai, tindakan terlawan yang memberikan kredit dengan skema kredit koran tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritasa Jasa Keunagn No 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian baku. Serta sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2012.

Amar Putusan : Hakim pengadilan Negeri Kudus, menolak seluruh gugatan penggugat termasuk dalil penyalahgunaan keadaan.

b) **Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/ N Slmn.**

Posisi Kasus : Perkara nomor 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn adalah perkara gugatan pembatalan perjanjian hutang piutang. Penggugat meminjam uang kepada Tergugat yang merupakan koperasi simpan pinjam. Bahwa penggugat meminjam uang sebagai modal usaha. Kemudian tergugat memberikan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan 10 bulan dengan denda keterlambatan sebesar 0.5% per hari. Penggugat memperkirakan bahwa Tergugat sudah tahu bahwa Penggugat tidak akan mampu membayar. Berangkat dari situ Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan sub dalil telah melakukan penyalahgunaan keadaan.

Pertimbangan Hakim : Perbuatan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengindahkan Pasal 1338 KUHPerdara (*tegoeder trouw*), dan melanggar kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

Amar Putusan : Hakim menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian utang piutang No. ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

c) **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/PDT/2016/PT.DKI**

Posisi kasus : Perkara Ini merupakan perkara tingkat banding, semula Pembanding adalah juga Penggugat tingkat pertama dan Terbanding adalah juga Tergugat pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama, Pembanding mengajukan gugatan pembatalan utang piutang antar Pembanding dan para Terbanding kepada PN Jakarta Selatan. Pada pokoknya, Pembanding terikat utang piutang dengan Para Terbanding senilai Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dengan jaminan sejumlah perhiasan dan sebidang tanah SHM milik Pembanding. Karena Pembanding tidak bisa melunasi utang, oleh Terbanding akta penyerahan jaminan tersebut dirubah menjadi akta jual-beli

secara sepihak. Kemudian Pembanding menggunakan alasan tersebut untuk menggugat Para Terbanding, bahwa Para Terbanding Telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan. Tetapi pada tingkat pertama, Pembanding kalah dalam Gugatan Rekopensi, dan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan putusan bahwa Pembanding melakukan wanprestasi.

Pertimbangan Hakim : Hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara ini menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 275 K/PDT/2004 sebagai landasan hukum, yang mana disebutkan demikian:⁷¹

“Jual-beli yang semula didasari utang-piutang adalah perjanjian semu, di mana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung penyalahgunaan ekonomi”

Amar Putusan : Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel dan menyatakan Para Terbanding atau Tergugat tingkat I telah melakukan penyalahgunaan keadaan.

⁷¹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/Pdt/2016/PT.DKI, hal.18.

Untuk merangkum apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, penulis menghadirkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Putusan Pengadilan

NO	PUTUSAN	Dasar Dalil Penyalahgunaan Keadaan	Pertimbangan Hakim	Amar Putusan
1	Putusan PN Kudus No.24/Pdt.G/2018/ PN Kds	Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan dengan memberikan skema kredit rekening koran pada perjanjian take over kredit antara Pelawan dan Terlawan.	Dalam pertimbangannya, Hakim menilai perbuatan Terlawan memberikan skema kredit rekening koran adalah bukan semata-mata karena Pelawan dalam keadaan terdesak tetapi sesuai dengan Peraturan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012.	Dalam amar putusannya, hakim menolak menolak dalil penyalahgunaan keadaan yang diajukan Pelawan
2	Putusan PN Sleman No.27/Pdt.G/2014/PN Slmn	Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan sekaligus perbuatan melawan hukum dengan memberikan bunga denda keterlambatan yang besar. Penggugat menduga Tergugat telah memperhitungkan bahwa Penggugat tidak akan mampu bayar ketika jatuh tempo.	Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai perbuatan tergugat lebih tepat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengindahkan Pasal 1338 KUHPerdata (tegoeder trouw), dan melanggar kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan	Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai perbuatan tergugat lebih tepat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengindahkan Pasal 1338 KUHPerdata (tegoeder trouw), dan melanggar kepatutan,

			bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.	kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3	Putusan PT DKI No.143/PDT/2016/PT DKI	Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan sepihak merubah perjanjian jaminan penyerta piutang menjadi perjanjian jual-beli.	Hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam perkara ini menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 275 K/PDT/2004 sebagai landasan hukum yang pada pokoknya menyatakan Jual-beli yang semula didasari utang-piutang adalah perjanjian semu, di mana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung penyalahgunaan ekonomi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutus bahwa Terbanding telah melakukan penyalahgunaan keadaan.	Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terbanding telah melakukan penyalahgunaan keadaan.

C. Pembahasan

1. Pembuktikan dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik van Omstandigheden*

Tujuan dari sebuah peradilan perdata adalah untuk mendapatkan penyelesaian dari sebuah sengketa perdata. Sebelum adanya Putusan Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara tersebut, maka terdapat proses pembuktian. Membuktikan dalam perkara perdata berarti menyatakan hal untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan sehingga hakim memperoleh kepastian dan kebenaran sebagai dasar hukum memutus suatu perkara perdata.⁷² Pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 163-177 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Sebelum membahas mengenai hal-hal yang harus dibuktikan dalam gugatan pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan, maka kita harus lebih dulu mengetahui apa saja bukti-bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Macam-macam alat bukti tersebut disebutkan dalam pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yaitu :

- a. Surat/Tulisan
- b. Kesaksian
- c. Persangkaan

⁷² Bachtiar Effendi, Masdari Tasmin. Dan A. Chodari, 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.50.

d. Pengakuan

e. Sumpah

Urutan alat bukti tersebut di atas tidaklah mempengaruhi kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Masing-masing alat bukti juga memiliki kualifikasi sendiri untuk dapat menjadi alat bukti, hal ini sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Juga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan seluruh jenis alat bukti. Tetapi yang perlu diingat bahwa hukum pembuktian menganut asas *unus testis nullus testis* yang memiliki arti satu saksi bukan bukti, atau lebih luas bahwa baik penggugat maupun tergugat harus menghadirkan minimal dua alat bukti di dalam persidangan. Pemilihan jenis alat bukti dan jumlah alat bukti dalam persidangan adalah sesuatu yang kasuistik dan itu menjadi kewenangan masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hakim Christina.

Meski pembuktian adalah sesuatu yang kasuistik, tetapi pada dasarnya setiap perkara perdata sudah memiliki tolok ukur sendiri yang diatur dalam KUHPerdata ataupun Peraturan Perundang-Undangan Khusus mengenai perkara perdata tersebut. Sebagai contoh, perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 1365 KUHPerdata terjadi apabila timbul kerugian pada orang lain. Oleh karena itu dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat wajib membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat. Barulah bentuk dari alat bukti yang dapat membuktikan kerugian tersebut

adalah kebebasan dari pihak penggugat. Lalu bagaimana dengan pembuktian doktrin penyalahgunaan keadaan yang sampai sekarang belum diatur dalam KUHPerdara ataupun dalam suatu peraturan khusus.

Doktrin penyalahgunaan keadaan seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya adalah sebuah doktrin yang berkembang dari doktrin *equity* di negara dengan sistem *hukum common law*. Penyalahgunaan keadaan atau sendiri digolongkan menjadi penyalahgunaan ekonomis dan penyalahgunaan psikologis. Dari kedua klasifikasi tersebut sebenarnya, kita sudah bisa untuk kemudian menghadirkan alat bukti yang seperti apa yang mampu membuktikan dalil penyalahgunaan keadaan secara ekonomi ataupun psikologis. Namun kita juga harus tahu tolok ukur penyalahgunaan keadaan itu sendiri yang juga oleh dipahami Majelis Hakim, sehingga kita mampu memenuhi dan menyakinkan penilaian hakim akan kebenaran gugatan yang kita dalilkan.

Pada Bab sebelumnya penulis juga sudah menghadirkan syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan menurut Van Dunne, sebagai berikut:⁷³

- a. Persyaratan penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis :
 1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;

⁷³ Henry Panggabean, *op.cit.*, hal. 51.

2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis
1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti hubungan saudara atau kepercayaan istimewa seperti anak-orangtua, suami-istri, atasan-bawahan;
 2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik.

Syarat-syarat di atas dapat kita jadikan sebagai tolok ukur bagaimana suatu penyalahgunaan keadaan dianggap terjadi dalam pembentukan sebuah perjanjian dengan tolok ukur tersebut penggugat dapat terlebih dahulu menilai bukti yang akan kita ajukan apakah dapat memenuhi syarat penyalahgunaan keadaan di atas.

Sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, yaitu di Undang-Undang Riba atau lebih dikenal dengan *Woekerordonantie* 1938. Sejauh pengetahuan Penulis bahwa undang-undang tersebut belum dicabut, sehingga masih berlaku hingga sekarang. Namun dalam undang-undang tersebut hanya sebatas menghadirkan tolok ukur dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Dalam Pasal 1

Woekerodonanti 1938, disebutkan mengenai pembuktian dalam penerapan pasal tersebut yaitu :⁷⁴

- a. Terdapat ketidakseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi secara timbal balik antara para pihak yang luar biasa (tidak lumrah). Adanya ketidakseimbangan ini menjadi kewajiban pihak yang dirugikan untuk membuktikan, kecuali kalau hakim mengambil keputusan demi jabatannya, dalam hal mana bisa diterima adanya ketidak seimbangan, tanpa perlu adanya pembuktian dari pihak yang dirugikan. Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Bahwa kontruksi penyalahgunaan keadaan adalah bentuk cacat kehendak, maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan cara didalilkan. Dalam pasal HIR, bahwa barang siapa mendalilkan maka dia wajib membuktikan. Hal ini menegaskan bahwa dalam persidangan pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan haruslah dilakukan pembuktian oleh penggugat.
- b. Ketidakseimbangan prestasi para pihak secara timbal balik harus sudah ada sejak perjanjian ditutup. Ketidakseimbangan prestasi, yang timbul dalam perkembangan kemudian, tidak membenarkan tuntutan berdasarkan *Woekerordonantie* 1938.

⁷⁴ J. Satrio, *Woeker Ordonantie 1938 Jilid II*, 18 April 2018, Internet: 20 Juni 2020 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad6d0f281603/iwoeker-ordonantie-i-1938-jilid-ii>.

Hal ini sama dengan konstruksi dari penyalahgunaan keadaan, bahwa terjadinya adalah pra-kontrak.

- c. Adanya syarat ketidakseimbangan yang luar biasa (tidak lumrah) merupakan peringatan kepada Hakim untuk tidak terlalu cepat menerima adanya ketidakseimbangan prestasi.

Lalu bagaimana dengan penyalahgunaan keadaan secara psikis, yang sejauh penelitian ini, penulis melihat bahwa penyalahgunaan keadaan psikis jarang berdiri sendiri sebagai sebuah dalil gugatan pembatalan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan secara psikis lebih digunakan sebagai penguat dari penyalahgunaan keadaan secara ekonomi itu sendiri. Karena memang menurut Penulis sendiri keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Drs. DP. Budi Susetryo, M.Si dalam wawancaranya dengan Penulis, menjelaskan kondisi psikis seseorang seperti apa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan dalam pembuatan perjanjian. Menurut beliau bahwa ada beberapa kondisi yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan dalam perjanjian. Kondisi terdesak, rasa sungkan karena hubungan keluarga atau atasan-bawahan, ketidaktahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ceroboh adalah faktor-faktor psikis yang kemudian seringkali dimanfaatkan pihak lawan dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian yang dipengaruhi faktor seperti itulah bisa dikatakan tidak adil, karena adanya kehendak tidak bebas dari pihak yang memiliki

posisi lemah. Faktor psikis adalah hal yang sulit dibuktikan karena, kondisi psikis berhubungan kondisi kejiwaan individu. Namun hal-hal kecil secara fisik dapat menggambarkan kondisi psikis seseorang, seperti gelagat atau gerak-gerik, raut muka, cara berbicara. Hal-Hal seperti itulah yang bisa dibuktikan oleh penggugat di dalam persidangan, dapat juga menghadirkan saksi ahli di bidang psikologi yang mampu menggambarkan kondisi psikis tergugat.⁷⁵

Dari beberapa pendapat dan tolok ukur yang disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini, Penulis menyimpulkan perihal pembuktian dan alat bukti yang bisa digunakan dalam pembuktian penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut :

a. Membuktikan adanya ketimpangan Ekonomi dan Psikis

Penyalahgunaan keadaan pada dasarnya terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi dan psikis yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak lawan yang memiliki keunggulan untuk menekan yang lemah dalam pembuatan perjanjian. Ketimpangan kedudukan inilah yang kemudian harus dapat dibuktikan oleh penggugat. Dalam membuktikan keunggulan ekonomi dan psikis dapat diajukan beberapa bukti sebagai berikut :

1) Bukti surat/tulisan :

⁷⁵ Wawancara dengan dengan Drs. DP. Budi Susetryo, M.Si., Dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijparanata pada tanggal 18 Mei 2020.

- i. Slip gaji dan buku tabungan, ini bisa membuktikan keadaan ekonomi dari penggugat;
- ii. Surat tagihan hutang, ini bisa membuktikan bahwa penggugat dalam keadaan yang terdesak karena harus segera melunasi hutang;
- iii. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bisa membuktikan bahwa keadaan ekonomi penggugat sedang tidak baik, karena baru saja di PHK dari pekerjaannya.
- iv. Surat keterangan dari pejabat setempat, surat keterangan dari pejabat RT/RW yang menerangkan keadaan ekonomi dari penggugat juga dapat dijadikan alat bukti.

2) Saksi/Saksi Ahli :

- i. Tetangga/Pejabat setempat/Orang dekat penggugat dapat membuktikan keadaan ekonomi dari penggugat. Juga dapat membuktikan keadaan psikis penggugat yang dilihat dari kesehariannya;
- ii. Saksi ahli, terutama saksi ahli dari psikolog untuk menggambarkan dan menyimpulkan kondisi psikologis penggugat.

b. Membuktikan adanya Ketimpangan Prestasi dan Kontraprestasi

Akibat penyalahgunaan keadaan adalah timbul ketidakbebasan dalam berkontrak pada pihak yang lemah. Kondisi tidak bebas, membuat pihak lemah serba terbatas dalam perjanjian. Pihak lemah tidak bisa menentukan dengan siapa dan bagaimana serta isi perjanjian yang akan mengikat dirinya. Salah satu bentuk ketimpangan itu kemudian muncul dalam bentuk ketimpangan prestasi dan kontraprestasi dalam perjanjian tersebut. Prestasi yang harus dilakukan pihak lemah lebih berat dibanding kontraprestasi dari pihak yang kuat. Surat perjanjian dalam hal ini isi dari perjanjian tersebut dapat membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Bunga yang tinggi, nilai angka/harga barang jaminan yang harus diberikan, jangka waktu pelunasan hutang dapat menjadi hal yang membuktikan.

c. Membuktikan adanya kerugian

Salah satu alasan diajukan gugatan pembatalan perjanjian ke muka pengadilan tentunya karena adanya kerugian. Pihak penggugat merasa dirugikan di kemudian hari akibat dari perjanjian yang mengikat dirinya. Dalam pembuktian penyalahgunaan keadaan haruslah dibuktikan adanya kerugian yang dialami penggugat atau keuntungan yang tidak lumrah yang didapat oleh tergugat. Besarnya nilai kerugian tersebut haruslah juga didalilkan didalam gugatan, dan harus dibuktikan.

Pembuktian kerugian dapat dilakukan dengan membuktikan besarnya bunga, besarnya nilai jaminan yang tidak sebanding dengan nilai jumlah pinjaman.

Tolok ukur di atas dapat dijadikan ukuran dalam hal membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian. Tapi seberapa jauh itu diterima oleh Majelis Hakim, itu menjadi kewenangan hakim dalam menilai bukti-bukti yang kita ajukan.

Berikut adalah proses pembuktian dalam perkara gugatan pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan yang tertuang dalam putusan pengadilan :

a) **Putusan PN Kudus No. 24/Pdt.G/2018/PN. Kds**

Perkara ini adalah gugatan perlawanan terhadap putusan pelaksanaan eksekusi. Penggugat mengajukan gugatan perlawanan untuk penundaan eksekusi sekaligus mengajukan pembatalan perjanjian oper kredit nomor 001/SME/KDU/11 dengan dalil bahwa terlawan telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Bahwa terlawan PT. Bank CIMB Niaga dianggap oleh pelawan telah melakukan penyalahgunaan keadaan dari terlawan dengan memberikan skema kredit rekening koran dalam perjanjian oper kredit. Pada bagian pembahasan telah disebutkan bahwa dalam perkara ini Pelawan menghadirkan bukti berupa tulisan/surat dan bukti saksi. Bukti surat yang diajukan adalah

sah menurut Pasal 164 HIR. Bukti surat dalam hal kasus ini adalah akta bawah tangan yang berupa perjanjian akan sah menjadi bukti jika dibuat dalam kesepakatan kedua belah pihak. Menurut penulis apabila dikaitkan dengan tolok ukur penyalahgunaan keadaan, bukti yang diajukan Pelawan tidak dapat memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan. Pelawan hanya menghadirkan bukti-bukti pada tahap pelaksanaan perjanjian, seperti surat penagihan, bukti perubahan perjanjian kredit, serta surat pemberitahuan lelang.

Dalam dalilnya Pelawan menerangkan bahwa Terlawan I telah menyalahgunakan keadaan dengan memberikan skema kredit rekening koran dalam perjanjian *take over* kredit diantara keduanya karena melihat kondisi Pelawan yang terhimpit pelunasan hutang pada Bank Danamon. Dalam dalilnya Pelawan juga menyatakan dirinya sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik saat mengikatkan diri pada perjanjian dengan Terlawan. Hal inilah seharusnya yang bisa dibuktikan oleh Pelawan tetapi pada persidangan tidak ada bukti yang dihadirkan untuk mendukung dalil tersebut. Sebenarnya Pelawan yang merupakan pengusaha toko kelontong dapat menghadirkan bukti berupa laporan keuangan dari usahanya yang menunjukkan bahwa omset penjualan menurun yang berimbas pada kondisi ekonomi Pelawan. Sementara itu, saksi-

saksi yang dihadirkan oleh Pelawan mampu menjelaskan dengan baik mengenai kondisi Pelawan baik yang berkaitan dengan perjanjian dengan Terlawan maupun menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Pelawan sedang tidak baik.

b) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn.

Perkara nomor 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn adalah perkara gugatan pembatalan perjanjian hutang piutang. Penggugat meminjam uang kepada Tergugat yang merupakan koperasi simpan pinjam, bahwa penggugat meminjam uang sebagai modal usaha. Kemudian tergugat memberikan pinjaman dengan jangka waktu pelunasan 10 bulan dengan dengan denda keterlambatan sebesar 0.5% per hari. Tergugat memperkirakan bahwa penggugat sudah tahu bahwa tergugat tidak akan mampu membayar. Berangkat dari situ Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sub dalil telah melakukan penyalahgunaan keadaan.

Dalam pembuktiannya Penggugat menghadirkan bukti surat, berupa surat terkait dengan perjanjian, maupun berkaitan dengan surat jaminan. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penyalahgunaan keadaan haruslah terjadi

saat perjanjian itu ditutup, namun adanya penyalahgunaan keadaan kemudian dapat dilihat dari kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Dalam perkara ini, penggugat menghadirkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu bukti. Penulis sebelumnya menjelaskan mengenai hal-hal yang bisa menjadi tolok ukur dalam pembuktian penyalahgunaan keadaan yaitu membuktikan adanya ketimpangan prestasi dan kontraprestasi. Penggugat mencoba membuktikan bahwa bunga yang harus dibayarkan (prestasi) tidak sesuai dengan piutang (kontraprestasi) yang dia terima.

Kemudian Penggugat menghadirkan saksi dan saksi ahli untuk membuktikan dalilnya. Penggugat menghadirkan Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai saksi ahli. Dalam persidangan Prof. Ridwan menerangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah hal wajar, tetapi bunga sebesar 0,5% perhari keterlambatan adalah hal yang tidak wajar. Hal yang menjadi perhatian penulis adalah pernyataan Prof. Ridwan yang menyebutkan bahwa menilai terjadinya penyalahgunaan keadaan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan kontrak.⁷⁶ Pendapat ini jelas berbeda dengan apa

⁷⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/Pdt/2016/PT.DKI, hal.15.

yang penulis bahas sebelumnya. Bahwa konstruksi penyalahgunaan keadaan adalah terjadi pada saat perjanjian itu ditutup atau terjadi pada proses pembentukan perjanjian. Menurut penulis bukti surat, saksi, dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan mampu membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan seperti yang didalilkan Penggugat.

c) **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/PDT/2016/PT.DKI**

Perkara Ini merupakan perkara tingkat banding, semula Pembanding adalah juga Penggugat tingkat pertama dan Terbanding adalah juga Tergugat pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama, Pembanding mengajukan gugatan pembatalan utang piutang antar Pembanding dan para Terbanding kepada PN Jakarta Selatan. Pada pokoknya, Pembanding terikat utang piutang dengan Para Terbanding senilai Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dengan jaminan sejumlah perhiasan dan sebidang tanah SHM milik Pembanding. Saat jatuh temp Pembanding tidak bisa melunasi utang, oleh Terbanding akta penyerahan jaminan tersebut dirubah menjadi akta jual-beli secara sepihak. Dalam persidangan pada tingkat banding, sebenarnya pembanding kembali menghadirkan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan pada tingkat pertama.

Pembanding menggunakan bukti akta jual-beli yang dianggap merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan oleh Terbanding. Akhirnya Akta Pembatalan no 43 tertanggal 11 Juli 2008 merupakan akta yang dibuat dengan kuasa mutlak oleh Terbanding sehingga hakim memutuskan telah terjadi penyalahgunaan keadaan oleh Terbanding.

Sebagian besar bukti surat yang diajukan Pembanding adalah akta otentik, atau akta yang dibuat dihadapan pejabat. Menurut Dr. H.P. Panggabean, akta jual-beli yang dilakukan secara notariil pun dapat dibatalkan jika salah satu pihak dalam keadaan lemah secara ekonomi.⁷⁷ Pembanding menghadirkan juga perjanjian awal antara Pembanding dan Terbanding. Menurut penulis hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa pengalihan menjadi akta-jual beli dilakukan sepihak oleh Terbanding diluar kesepakatan awal.

2. Pembagian Beban Pembuktian dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik van Omstandigheden*

Bagian terpenting dalam proses pembuktian adalah mengenai pembagian beban pembuktian itu sendiri. Beban Pembuktian berarti

⁷⁷ Henry Panggabean, *op.cit.*, hal. 101.

menentukan pihak mana yang dibebani dengan pembuktian atau wajib membuktikan. Pasal 163 HIR sendiri menyebutkan demikian :⁷⁸

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal 163 HIR ini sejalan dengan pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi:⁷⁹

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Dari dua pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, barangsiapa datang kepada hakim dengan mendalilkan sesuatu hal, maka dirinya pula yang harus membuktikannya. Kedua pasal tersebut mengkomodir asas hukum perdata yaitu *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang mengaku mempunyai hak otomatis terbebani oleh pembuktian.⁸⁰ Kewenangan mengenai apa yang harus dibuktikan dan tidak harus dibuktikan adalah menjadi milik hakim, walaupun di dalam hukum perdata mengenal asas bahwa hakim bertindak pasif, kewenangan ini tidaklah melanggar asas tersebut, bahkan bisa dikatakan bahwa kewenangan ini sejalan dengan asas tersebut.

Tetapi dalam proses persidangan hakim tidak boleh membebani pembuktian melebihi dari seharusnya yang dibuktikan inilah yang dimaksud hakim bersifat pasif. Hakim harus benar-benar paham mengenai pokok

⁷⁸ Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* .

⁷⁹ Pasal 1865 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* .

⁸⁰ Sudikno Mertokusomo, 1980, *Op.Cit*, hal.16.

sengketa dan dalil-dalil dari Pengugat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim terikat dengan pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim (*Verhandlungs-maxim*).⁸¹

Dengan demikian pembagian beban pembuktian akan membatasi persidangan pada konteks sengketa saja. Dalam membagi beban pembuktian hakim haruslah adil, tidak boleh bersikap imparsial atau memihak salah satu. Suatu beban pembuktian yang berat sebelah atau terlampaui berat akan menjerumuskan pihak tersebut kedalam kekalahan.⁸²

Dalam konteks gugatan pembatalan perjanjian karena adanya penyalahgunaan keadaan beban pembuktian yang digunakan adalah sama seperti gugatan perdata pada umumnya. Bahwa Hakim yang menentukan siapa yang memiliki beban pembuktian lebih. Bahwa ketika seseorang mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan maka dirinya wajib membuktikan dalilnya itu.

Dalam hukum perdata dikenal adanya istilah *negative non sunt probanda*, yang berarti membuktikan hal negatif adalah tidak mudah, dan akan menjadi beban tambahan apabila pihak yang dirugikan dibebani pembuktian demikian.⁸³

⁸¹ Fockema Andreae, *Op.Cit.* hal.617.

⁸² M. Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.155.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, 1980, *Op.Cit.* hal.17

Mengenai pembagian beban pembuktian di dalam proses persidangan biasanya secara tidak langsung termuat dalam putusan pengadilan. Pembagian beban pembuktian termuat pada bagian pertimbangan hukum. Berikut adalah pembagian beban pembuktian pada perkara yang menjadi obyek penelitian penulis:

a) **Putusan Pengadilan Kudus 24/Pdt.G/2018/PN Kds**

Hakim dalam perkara ini, seperti termuat dalam putusan sebagai berikut:⁸⁴

“Menimbang bahwa oleh karenanya perlu dibuktikan apakah Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyetujui permohonan Pelawan memperoleh keringanan untuk penghapusan denda dan bunga atas perjanjian kredit melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012”

Dari pertimbangan hukum di atas yang termuat dalam putusan, dapat dilihat bahwa Hakim dalam perkara tersebut membebankan kepada Para Pihak untuk membuktikan bahwa Terlawan 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak dijelaskan siapa yang terlebih dahulu dibebani pembuktian, tetapi jika dilihat dari segi hukum materiilnya maka seharusnya pihak Pelawan yang mendalilkan akan dibebani pembuktian terlebih dahulu.

Menurut penulis, dari kutipan putusan diatas bahwa majelis hakim membatasi proses pembuktian pada pembuktian apakah Terlawan 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 24/Pdt.G/2018/PN Kds, hal.29.

Sehingga persidangan berjalan tetap pada luasnya pokok perkara.

**b) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/ N
Slmn**

Hakim dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :⁸⁵

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/ 283 R.bg, yang menyatakan barang siapa mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu, maka berdasarkan hak tersebut Majelis Hakim memeberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.”

Dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim dalam perkara tersebut membebani Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya. Tidak ada aturan yang secara resmi mengatur siapa yang lebih dahulu membuktikan. Dalam Pasal 163 HIR yang menjadi pegangan Hakim dalam melakukan beban pembuktian pun tidak disebutkan mengenai siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu. Menurut penulis, Pasal 163 HIR sejauh ini terlalu sederhana sebagai sebuah acuan pokok. Perlu peran aktif hakim dalam hal penentuan beban pembuktian yang didasari pada keseimbangan kepentingan para pihak.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn, hal.19.

c) **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/PDT/2016/PT.DKI**

Dalam perkara tingkat banding ini, tidak tercantum dengan jelas mengenai pembagian beban pembuktian, tetapi pada bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim perkara tersebut menguraikan demikian :⁸⁶

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat rekompensi telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalilnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan...”

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat jelas bahwa dalam persidangan pada tingkat banding, Para Pembanding memiliki beban untuk mempertahankan dan membuktikan dalilnya bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan. Pada perkara tersebut jelas Majelis Hakim meminta Terbanding membuktikan adanya keuntungan dari Terbanding karena telah melakukan penyalahgunaan keadaan.

Menurut penulis apa yang dilakukan Majelis Hakim adalah tepat meminta membuktikan Terbanding telah melakukan penyalahgunaan keadaan (Terbanding diuntungkan) bukan membuktikan kondisi Pembanding yang disalahgunakan oleh terbanding (Pembanding mengalami kerugian). Hal ini

⁸⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/Pdt/2016/PT.DKI, hal.74.

sesuai dengan asas *negative non sunt probanda*. Bahwa membuktikan hal negatif adalah beban tambahan bagi pihak yang dirugikan karena kalau dapat membuktikan belum tentu menang namun jika tidak dapat membuktikan pasti kalah.

3. **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Perjanjian yang Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan atau *Misbruik van Omstandigheden***

Dalam setiap putusan pengadilan yang dimuat dalam direktori Mahkamah Agung juga ikut disertakan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Tujuannya agar para pihak mengetahui, apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Konsekuensi dari doktrin penyalahgunaan keadaan yang belum memiliki dasar hukum membuat putusan hakim terdahulu sangatlah penting. Pertimbangan serta putusan hakim sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi dan yurisprudensi oleh hakim selanjutnya.

Tetapi tetap saja walaupun sudah terdapat yurisprudensi mengenai penyalahgunaan keadaan, hakim akan kesulitan untuk memutus perkara demikian. Karena selain belum adanya sumber hukum yang pasti, juga perbedaan pandangan secara teori karena berbeda dalam referensi pengetahuannya akan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim. Pengalaman hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan keadaan akan sangat mempengaruhi pertimbangannya dalam memutus.

Sejauh pengetahuan Penulis, bahwa hakim dalam memutus perkara terkait dengan penyalahgunaan keadaan banyak menggunakan pendekatan

kasuistik, yang kemudian didukung dengan bukti dari para pihak. Pendekatan kasuistik akan menjadikan putusan bisa berbeda, tergantung bagaimana cara hakim menilai fakta dan bukti dalam persidangan walaupun sudah ada yurisprudensi. Hal ini dibenarkan, bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Jus in Causa Positum*, artinya dalam mempertimbangkan putusannya hakim akan melihat dulu fakta baru kemudian melihat hukumnya.⁸⁷ Tetapi dalam doktrin penyalahgunaan keadaan, tidak adanya hukum yang pasti membuat putusan hakim berbeda satu sama lain, karena kemiripan doktrin ini dengan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHperdata, kausa yang halal, serta perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara yang diteliti oleh Penulis pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutus adalah sebagai berikut :

a) **Putusan Pengadilan Kudus 24/Pdt.G/2018/PN Kds**

Dalam perkara 24/Pdt.G/2018/Pn.Kds yang diteliti langsung oleh Penulis, Hakim Pengadilan Negeri Kudus menolak dalil penyalahgunaan keadaan yang diajukan oleh penggugat. Dalam wawancara dengan penulis, Hakim Christina mengatakan demikian.⁸⁸

“ Memang penggugat sedang dalam keadaan terhimpit hutang waktu itu, dan kemudian melakukan perjanjian *take over* kredit dengan Bank Danamon. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai keadaan yang memaksa, dia tau kalo dia punya hutang dan harus meminjam ke Bank Danamon dengan *take over* kredit. Bank

⁸⁷ Rendy Saputra, *Op.Cit.* hal.41.

⁸⁸ Wawancara dengan Nataria Cristina Triana, S.H.,M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 4 Maret 2020.

Danamon pun tahu keadaan tergugat, dan memberikan skema kredit rekening koran itu sah menurut undang-undang”

Hal yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus itu sejalan dengan yang disampaikan oleh J. Satrio, dalam pembahasan mengenai *wooker ordonantie* :⁸⁹

“Bahwa tidak semua keadaan mendesak menimbulkan keadaan terdesak, yang dimaksud dengan keadaan terdesak sendiri adalah suatu keadaan yang nyata. Keadaan terdesak haruslah diukur pada saat perjanjian ditutup. Dalam hal keadaan terdesak saat pelaksanaan perjanjian tidak bisa dijadikan alasan pembatalan perjanjian atas dasar riba. Kebutuhan itu harus sangat serius, sedemikian seriusnya, sehingga kedudukan ekonomisnya sangat terancam. Kesemua itu diukur oleh hakim dengan mengingat akan kedudukan sosial pihak yang dirugikan. “Keadaan terdesak” harus merupakan keadaan terdesak yang bersifat individual. Keadaan yang buruk sebagai akibat perang saja bukan merupakan “keadaan mendesak” secara individual, namun mengambil manfaat dari keadaan seperti bisa merupakan penyalahgunaan keadaan dengan akibat pembatalan perjanjian”

Keadaan ketika seseorang punya hutang, kemudian mengajukan kredit ke bank, tentu dia harus sudah tahu risikonya. Hal ini karena Bank adalah lembaga keuangan yang diatur oleh hukum yang berlaku, yang mana penerapan bunga, prosedur kredit, jaminan harus taat pada hukum yang berlaku. Menurut penulis, Majelis Hakim dalam perkara sudah tepat dalam menerapkan hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberian skema kredit rekening koran yang sepenuhnya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012. Dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan telah melanggar

⁸⁹ J. Satrio, *Woeker Ordonantie 1938* Jilid III, 20 April 2018, Internet: 20 Juni 2020 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad6d0f281603/iwoeker-ordonantie-i-1938-jilid-iii>.

Undang-Undang perlindungan konsumen dengan secara sepihak memberikan kredit rekening koran juga tidak benar. Pemberian kredit dengan skema rekening koran telah disetujui oleh Pelawan dan istrinya sebelum menandatangani perjanjian kredit tersebut. Sehingga dalam hal ini tidak ada unsur paksaan dan penyalahgunaan keadaan Pelawan yang terdesak pelunasan hutang pada Bank Danamon.

Putusan hakim dalam perkara ini 'tidak hanya mempertimbangkan fakta, bahwa Terlawan memang sedang dalam keadaan ekonomi sulit tetapi juga melihat norma hukum yang berlaku.

b) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/ N Slnn

Pada perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian utang piutang No. ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

Bahwa sebenarnya jika dilihat pada fakta yang ada, menurut Penulis perkara juga memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan. Tergugat menyalahgunakan keadaan Penggugat yang lebih lemah secara ekonomi untuk mengikatkan diri pada perjanjian hutang-piutang dengan bunga yang tidak wajar. Tergugat tahu bahwa Penggugat sangat membutuhkan pinjaman tersebut dan memperkirakan Penggugat akan kesulitan dalam pelunasannya. Keadaan itulah yang disalahgunakan oleh Tergugat dengan

memberikan bunga keterlambatan yang besar. Majelis Hakim tampaknya lebih mempertimbangkan kaidah hukum yang lebih luas, yaitu melanggar peraturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam mulai dari pemberian bunga, operasional koperasi yang disamakan dengan lembaga perbankan pada umumnya ketimbang hal yang senyatanya terjadi pada perjanjian tersebut.

Penulis juga berpendapat, bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak serta merta membatalkan perjanjian tersebut, tetapi dapat memutuskan hal yang lebih bijaksana (*ex aequo et bono*). Menurut penulis, Majelis hakim masih bisa mencampuri isi dari perjanjian tersebut, misalnya merubah bunga utang piutangnya sehingga lahir putusan yang adil untuk kedua belah pihak. Hal seperti ini pernah terjadi di Indonesia sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2818.K/PDT/2000 tertanggal 29 Juli 2002 yang berbunyi:⁹⁰ :

“walaupun masalah bunga antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi telah disepakati sebesar 5% perbulan, namun karena perjanjian kredit tersebut (surat perjanjian kredit no 1324/III/Umum/96 tanggal 6 Agustus 1996) mengandung unsur riba maka sesuai Undang-undang Riba Stb;. 1938 No. 523 hakim karena jabatannya berwenang menentukan bunga yang pantas yaitu 2% perbulan”

c) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 143/PDT/2016/PT.DKI

Perbedaan mengenai penilaian hakim terhadap fakta persidangan terlihat jelas dalam perkara No 214/PDT.G/2014/PN Jkt

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn, hal.28.

Sel, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan merubah akta jaminan menjadi akta jual-beli adalah sah karena dilakukan didepan pejabat yang berwenang. Sedangkan ketika naik banding, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian membatalkan putusan tingkat pertama tersebut. Pertimbangan yang dipakai adalah, bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan secara sepihak merubah akta jaminan menjadi akta jual beli. Dasar hukum yang dipilih oleh Hakim PT DKI Jakarta adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No 275 K/PDT/2004 yang menyatakan bahwa jual-beli yang diawali dengan hutang piutang adalah semu, karena penjual dalam keadaan terjepit sehingga terjadi penyalahgunaan ekonomi. Perbedaan pertimbangan hakim lainnya adalah Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menilai, perjanjian jual-beli yang sekalipun dibuat dengan akta notariil pun tetaplah tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan ekonomi yang lemah.⁹¹

⁹¹ Henry Panggabean, *Op.Cit.*, hal. 101.